



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, (27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Nama Tergugat, (43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 5 April 2021 yang menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 18 MEI 2014 sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor 274/40/VI/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Prov. Sumut Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan, yang beralamat di Jl. Melinjau Lk.li Kel Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak

- Nama anak, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07 September 2015

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, akan tetapi antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Bahwa setelah pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup terpisah, sebab TERGUGAT tinggal di Malaysia dan PENGUGAT tinggal di Jl. Melinjau Lk.li Kel Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai
- Bahwa TERGUGAT tidak menafkahi PENGUGAT selama 3 tahun terakhir;
- Bahwa pada tahun 2017 PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah selingkuh dengan wanita lain, hal ini mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang hebat diantara mereka;
- Bahwa TERGUGAT tidak lagi memperdulikan anak dan istrinya dengan memutus komunikasi dengan keduanya selama kurang lebih 2 tahun;
- Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada lagi niat dari PENGUGAT membina kehidupan rumah tangga bersama sehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama TERGUGAT, dengan sabar dan ikhlas menjalani, dan terus mencoba mengingatkan kepada Tergugat terkait kesalahannya, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unduk memediasi PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir batin serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan tindakan dari TERGUGAT;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 40/TS/SK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (nama T) kepada Penggugat (Nama T)
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/40/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nama saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, adalah nenek Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kota Binjai, kemudian pindah dan menetap di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai. Namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan tidak mau lagi pulang untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Desa Turpuk Sihotang, Samosir.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat ternyata sudah menjalin hubungan dan menikah dengan perempuan lain, setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, terjadilah pertengkaran dan perselisihan hebat antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon.
- Bahwa Penggugat mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan perempuan lain adalah melalui akun facebook Tergugat yang memposting fotonya bersanding dengan perempuan tersebut dan setelah ditelpon oleh Penggugat, ternyata Tergugat mengakuinya.
- Bahwa sejak pertengkaran melalui telepon tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat ketika berkomunikasi melalui telepon selalu saja terjadi pertengkaran, tidak pernah lagi mereka berkomunikasi dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan langsung Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat,

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil.

2. Nama saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kota Binjai, setelah itu berpindah dan menetap rumah saksi di Desa Turpuk Sihotang, Samosir.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan tidak mau lagi kembali ke Samosir untuk tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami istri.
- Bahwa sejak Tergugat pergi merantau tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa belakangan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sudah menjalin hubungan dan menikah dengan perempuan lain, lalu Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat berbicara melalui telepon tersebut.
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain diketahui dari akun facebook Tergugat, di akun facebooknya Tergugat memposting fotonya bersanding dengan perempuan lain dan setelah ditelpon oleh Penggugat untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, ternyata Tergugat mengakuinya.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran melalui telepon, Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke Samosir namun Tergugat tidak

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik.

- Bahwa semuanya kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telepon saksi mendengarnya, selain Penggugat selalu bercerita kepada saksi tentang hubungannya dengan Tergugat.

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;* b). *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;* c). *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;* d). *Salah satu pihak*

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), P berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2014 dan belum pernah bercerai.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah nenek Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon, selain itu saksi juga mengetahui Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017, saksi-saksi juga mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik. Saksi-saksi sebagai pihak keluarga an orang terdekat Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran dan keadaan rumah tangga Penggugat hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi, sementara saksi kedua mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung dengan mendengar pembicaraan langsung Penggugat dan Tergugat via telepon, selain itu juga Penggugat selalu bercerita dan mengadukan persoalan rumah tangganya kepada saksi, bahkan para saksi ikut dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka menurut majelis keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 18 Mei 2014 dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Binjai, kemudian pindah dan menetap di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح, فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau pihak mana yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum *haram*, *wajib*, *sunat*, *mubah* dan *makruh*, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 mengenai biaya perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 5 April 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Biaya perkara: Rp0,00 (Nihil)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)